

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke)

Penulis : Faulia Desmawaty

Pembimbing : Zaili Rusli

Email : faulayara86@gmail.com

CP : 085257728116

Program Studi Administrasi Negara Fisip Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax(0761) 63277

Abstract : Pekanbaru, the capital of Riau province is heading into a metropolitan city. With all the intense activity and make the city of Pekanbaru tiring easily saturated and stress. Therefore, people need entertainment venues that can help eliminate fatigue and relax away from all the activity.

To curb this, therefore made a policy governing public entertainment in the city of Pekanbaru that is Regional regulation 3 of 2002. The problem in this research is still there entertainment venues that violate the provisions of the regulations in this area are characterized karaoke entertainment with compliance indicators and what's happening. Results from this study is that there are a few things that did not go according to the policy content of the policy indicates less successful in its implementation.

Keyword : Public Policy, Policy Implementation, Public Entertainment.

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota Metropolitan yang ditandai dengan makin bermaraknya tempat hiburan yang muncul di Kota Pekanbaru dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama dan dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Untuk mengatur tertibnya Hiburan Umum di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru Merumuskan suatu Kebijakan yang mengatur tentang hiburan umum tersebut hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002.

Adapun jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- b. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat di tonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.

- c. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
- d. Rental video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan orgen tunggal.
- e. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
- f. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
- g. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
- h. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (restoran).
- i. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- j. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.

Dari beberapa kategori tempat hiburan diatas penulis tertarik meneliti tentang hiburan umum karaoke dimana karaoke disini merupakan salah satu hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Disamping kenyamanan, fasilitas dan suguhan music yang enak didengar karaoke juga data menjadi sarana bagi masyarakat untuk melepaskan kelelahan dari padatnya waktu bekerja.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam perizinan tempat hiburan. Dan ketentuan syarat yaitu terdapat pada BAB III Pasal 4 (empat) adalah sebagai berikut:

1. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat pertokoan swasta, taman rekreasi atau taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS).
7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 pemerintah kota pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan perda.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa masih terdapat banyak tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin hiburan dan masih beroperasi. Hal ini terlihat di jalan Kuantan Raya, jalan Tuanku Tambusai, dan jalan Sultan Syarif Qasim yang merupakan jalan di kota Pekanbaru yang menyediakan banyak usaha tempat hiburan khususnya hiburan karaoke. Adapun dampak negatif dari tempat hiburan yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk yaitu mengganggu hubungan sosial masyarakat terutama anak-anak yang membawa pengaruh buruk bagi anak-anak itu sendiri. Keberadaan tempat hiburan yang berdekatan dengan masyarakat juga dapat mengganggu ketenangan warga yang ingin beristirahat karena masih ada tempat hiburan yang beroperasi melewati batas yang telah ditentukan dalam perda. Tidak menutup kemungkinan tempat hiburan menjual minuman keras, ataupun dijadikan tempat prostitusi yang terselubung.

Bertitik tolak dari latar belakang diatas serta gejala yang penulis temukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke)”.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara, kata yang kemudian diartikan kedalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya diartikan kedalam bahasa Inggris “policy” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (William N. Dunn, 2000)

Winarno (2005:149) mengatakan bahwa kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni: 1) Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk undang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati; 2) Berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur. Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* (dalam Mimin Sundari Nasution, 2009) mengatakan “ *Public Policies are those policies developed by governmental bodies and official*”. Kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson implikasinya adalah :

1. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan tersebut berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat.
2. Kebijakan negara adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang dimaksud akan melakukan atau menyatakan sesuatu.

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Islamy 2003:18), dalam bukunya “*Understanding public policy*” mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah: “ *is whatever governments choose to do or not to do* ” artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. R. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan

negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemudian Islamy (2003:20) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijaksanaan negara tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perda nyata berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah,
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Gordon (Harbani Pasolong, 2008:58) menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberi pelayanan rutin. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Menurut para ahli kebijakan, memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direpon berupa aksi atau tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri, Hassel Nogi (2003:7).

Meter dan Horn (Ismail Nawawi : 131) merumuskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya implementasi kebijakan yang telah dirumuskan maka tidak akan memberi manfaat.

Grindle (Solihin A. Wahab, 2004 : 59), menyatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik didalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Dalam bukunya *Public Policy*, Nugroho (2009:494) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan kedalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Hoogwood dan Gunn (Nawawi, 2009:150), untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat diantaranya :

- a. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana, tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Tersedianya sumberdaya yang memadai termasuk sumberdaya waktu.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, baik dalam konteks sumberdaya maupun aktor.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan, didasari hubungan kausal yang handal. Kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
- e. Banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi.
- f. Adanya hubungan saling ketergantungan yang tinggi.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas yang telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

Meter dan Horn (Sujianto : 2008) menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh pembuat kebijakan, namun tahap implementasi kebijakan baru terjadi setelah proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati. Studi implementasi lebih menekankan pada pengujian tahap-tahap yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program dapat dilihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi proses-proses dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan didukung oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi-organisasi dari tingkat atas sampai level bawah.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008:35) mengatakan bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (*policy standart objectives*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

2. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

3. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganization Communication Dan Enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi ke bawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi lain, mau atau tidak, komunikator baik secara sengaja ataupun tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

4. Karakteristik Pelaksana (*The Characteristic Of The Implementing Agencies*)

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan. Lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan staf tingkat pengawas hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Eksospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru mendapat sedikit perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- a. apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- b. sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- c. apakah kelompok elit menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.

- d. apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana, ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. kognisi yaitu pemahaman dan pengetahuan.
- b. arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
- c. intensitas dari respon pelaksana.

Enam variabel yang dikembangkan Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

Menurut George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009 : 512) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward menyarankan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar efektif yaitu :

- a. Komunikasi
Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan
- b. Sumber daya pendukung
Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif
- c. Disposition
Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan
- d. Struktur birokrasi
Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

METODE

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun data sekunder, penulis mempergunakan Teknik Deskriptif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke). Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara kualitatif.

HASIL

A. Implementasi Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

Melihat masih banyaknya permasalahan dalam pencapaian tujuan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2002 tersebut, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2002 dengan menggunakan indikator – indikator yang berasal dari Ripley dan Franklin yang mengungkapkan dua fokus implementasi kebijakan yang terdiri dari *compliance* (Kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi) dengan hasil sebagai berikut :

1. *Compliance* (Kepatuhan)

Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di kota Pekanbaru merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai bentuk pengendalian atas tempat hiburan bagi para pengusaha tempat hiburan di Kota Pekanbaru agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai – nilai serta norma – norma yang berlaku.

Penulis menanyakan perihal mengenai ketidakpatuhan yang sering dilakukan oleh pengusaha tempat hiburan, diutarakan oleh Bapak Syafril Lili selaku Kabid I Perizinan BPT Kota Pekanbaru yang menyatakan:

“Tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru di sepanjang jalan protocol mulai dari Sudirman sampai Jl. Tuanku Tambusai dan di beberapa daerah lainnya belum dikatakan patuh karena masih banyak pelanggaran yang mereka lakukan.” (Wawancara dengan Kabid I Perizinan BPT, Syafril Lili, 12 Juli 2012)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui belum optimalnya kepatuhan dari beberapa pengusaha tempat hiburan di Kota Pekanbaru. Namun belum adanya kepatuhan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari sisi mana pelanggaran itu dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan baik dari lembaga legislative, BPT serta pihak – pihak terkait didapatkan informasi bahwa untuk sisi kepatuhan ternyata adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pengusaha tempat hiburan terkhusus tempat hiburan jenis karaoke ini. Kepatuhan tersebut

terdiri atas kepatuhan waktu, jarak dan lokasi perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Pekanbaru.

- a. Kepatuhan (*Compliance*) Waktu Operasional , Jarak dan Lokasi Hiburan Karaoke
- b. Kepatuhan (*Compliance*) Perizinan Tempat Hiburan

2. *What's Happening*

Pada fokus implementasi kebijakan yang kedua menurut Ripley dan Franklin adalah *what's happening*. Dimana pada konteks ini melihat Implementasi suatu kebijakan melalui perspektif "*What's happening*" yang mendasarkan analisisnya pada kondisi yang terjadi saat suatu kebijakan diimplementasikan. Pada saat Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Pekanbaru diimplementasikan adanya suatu kondisi yang terjadi pada beberapa lingkup permasalahan yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan dan adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang – undangan atau peraturan daerah harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tersebut memberikan legitimasi hukum bagi keberadaan kebijakan yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Yang menjadi salah satu penyebab mengapa pihak Satpol PP Kota Pekanbaru kurang tegas dalam menindak tempat hiburan di Kota Pekanbaru adalah karena belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru ini. Hal ini menyebabkan Satpol PP tidak mempunyai parameter hukum yang jelas untuk mengambil sikap.

Selain itu, penyebab lain mengapa Satpol PP kurang tegas dalam pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan umum di Kota Pekanbaru ini adalah karena adanya indikasi bahwa terdapat oknum aparat penegak keamanan yang "bermain" dan *membbackup* tempat hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru ini.

PEMBAHASAN

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

Keberhasilan implementasi kebijakan yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum di kota Pekanbaru akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2)

sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) manfaat kebijakan. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial berupa fasilitas dsb. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negative atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sejauh ini sikap pelaksana dalam pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2002 ini sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya memang belum begitu maksimal. Dalam pelaksanaan perda ini satpol PP sebagai penegak perda di kota Pekanbaru juga tidak sendiri karena dalam pelaksanaannya Satpol PP juga banyak dibantu oleh aparat penegak hukum lainnya yaitu dari pihak kepolisian kota Pekanbaru yang banyak membantu terutama dalam hal razia tempat – tempat hiburan yang disinyalir melakukan pelanggaran.

4. Manfaat Kebijakan

Pemerintah daerah atau yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah tentulah disebabkan untuk memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat selaku sasaran dari kebijakan tersebut. Kebijakan atau program yang dapat memberikan manfaat, maka kebijakan tersebut dalam mengimplementasikannya akan mendapat dukungan, baik dari para implementator kebijakan maupun masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya kebijakan yang kurang memberikan keuntungan atau manfaat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka ketika kebijakan itu diimplementasikan pada umumnya akan sulit mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran.

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum pada dasarnya dikeluarkan agar hiburan – hiburan terkhusus hiburan malam yang ada di Pekanbaru ini beroperasi secara wajar dan tidak bertentangan dengan nilai, norma serta adat masyarakat Riau yang khas akan nilai – nilai Melayu yang kental dengan unsur – unsur islam. Kejelasan manfaat dapat diterima oleh segenap elemen masyarakat Kota Pekanbaru dengan adanya program penyelenggaraan perda ini. Dikarenakan dukungan yang besar dari semua pihak dengan menanamkan nilai – nilai melayu yang bernuansa islami serta sesuai dengan kebudayaan kita sebagai orang timur memberikan keuntungan bagi segenap masyarakat untuk menghindari “penyakit masyarakat” serta degradasi moral seperti yang saat ini terjadi di negeri ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari hasil Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke) adalah sebagai berikut :

1. Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke), didapat hasil bahwa implementasinya belum “BELUM BERJALAN SECARA OPTIMAL”. Kebijakan ini sudah tepat karena dirumuskan oleh lembaga yang benar-benar mengetahui kebijakan tersebut dan sesuai dengan karakter kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pektanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke).

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, M. Irfan. 2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- LAN. 2005. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara : Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Putra Media Nusantara: Surabaya,.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. PT. Gramedia : Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Sujianto. 2008, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Praktik*. Alaf Riau : Pekanbaru.
- Tangkilisan, Nogi, Hassel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung : Yogyakarta
- . 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Lukman Offset : Yogyakarta.
- Wahab, Solihin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Administrasi Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- William N. Dunn . 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo: Yogyakarta.